



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suwandi Alias Kandi Bin Abdullah;
2. Tempat lahir : Batu Belubang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 1 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pantai Batu Belubang RT 002
Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa Suwandi Alias Kandi Bin Abdullah ditangkap pada tanggal 6 Januari 2023;

Terdakwa Suwandi Alias Kandi Bin Abdullah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kba tanggal 16 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kba tanggal 16 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suwandi Als Kandi Bin Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa Suwandi Als Kandi Bin Abdullah dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-20/Bateng/Eoh.2/03/2023 tanggal 14 Maret 2023 sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa SUWANDI Als KANDI Bin ABDULLAH Bersama dengan saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 04.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan januari tahun 2023, bertempat di Pasar Sayur Batu Belubang Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri KOBA, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan untuk melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjala, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis sekira pukul 03.45 wib, saksi SUYANTO Als AHON Bin THEN JUN MUI berangkat dari rumahnya yang beralamat di Desa Benteng Rt. 02 Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah menuju pasar sayur Desa Batu Belubang Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah untuk membuka toko kelontong miliknya, kemudian sekira pukul 04.00 wib, saksi SUYANTO Als AHON Bin THEN JUN MUI sampai di depan tokonya dan belum sempat turun dari sepeda motor tiba-tiba datang saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI dengan menggunakan 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hijau yang bertuliskan "LIVE TO TRAVEL" pada bagian dada, dan celana panjang warna cokelat dengan kantong pada bagian paha kanan dan dipakai dengan posisi terbalik dan menggunakan 1 (satu) buah helm merk GM Interceptor warna hitam langsung menodongkan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang sekira 38 cm dengan gagang kayu warna cokelat di pundak kanan bagian belakang saksi SUYANTO Als AHON Bin THEN JUN MUI sambil berkata "diam" sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI menarik 1 (satu) buah tas selempang merk JIELSHI warna biru gelap milik saksi SUYANTO Als AHON Bin THEN JUN MUI yang sedang di pakai dan saksi SUYANTO Als AHON Bin THEN JUN MUI sempat menahan tas selempang agar tidak diambil selanjutnya saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI mengacungkan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang sekira 38 cm dengan gagang kayu warna cokelat kearah saksi SUYANTO Als AHON Bin THEN JUN MUI dan memutuskan tali tas tersebut sehingga saksi SUYANTO Als AHON Bin THEN JUN MUI hampir terjatuh dan tersender di tembok pasar kemudian saksi YUSRANI ALS YUS BIN MUHAMMAD SAYUTI lari, selanjutnya saksi SUYANTO Als AHON Bin THEN JUN MUI turun dari sepeda motor dan mengejar saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI dengan cara berlari sambil berteriak "Rampok dan maling", namun saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYUTI masuk kelorong sebelah masjid yang berjarak sekira 20 (dua puluh) meter dan berhasil kabur melarikan diri.

- Saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI lari masuk sekira 20 (dua puluh) meter ke sebuah kebun warga di Batu Belubang untuk menyimpan 1 (satu) buah helm merk GM Interceptor warna hitam, 1 (satu) bilah pisau dengan panjang sekira 38 cm, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hijau yang bertuliskan "LIVE TO TRAVEL" pada bagian dada, dan celana panjang warna cokelat dengan kantong pada bagian paha kanan serta 1 (satu) buah tas selempang merk JIELSHI warna biru gelap yang berisi uang di kebun tersebut, Kemudian saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI berjalan ke rumah terdakwa SUWANDI Als KANDI Bin ABDULLAH dan sesampainya di rumah terdakwa, saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI langsung memarahinya dan "menanyakan kenapa terdakwa tidak menjemputnya" dan "dijawab terdakwa kalau ia tertidur". Selanjutnya saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI mengajak terdakwa menuju ke tempat kejadian yaitu ke pasar sayur Batu Belubang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah untuk pura – pura mencari pelaku pencurian dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah miliknya dan pada saat sampai di lokasi tersebut, saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI dan terdakwa melihat sudah ramai kerumunan warga.
- Sekira pukul 11.00 wib saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI meminta terdakwa untuk mengantarnya ke Desa Puding Kabupaten Bangka dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla warna putih Nopol BN 1813 TY dengan nomor mesin 1KRA183870 dan nomor rangka MHKS4DA3JFJ032692 atas nama pemilik SUWANDI berikut dengan STNK dan anak kuncinya dan pada saat di dalam perjalanan saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI meminta terdakwa berubah arah ke Desa Tanjung Gunung dan terdakwa bertanya kepada saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI "mau apa ke Tanjung Gunung" dan dijawab "mau ngambil tas milik akew tu" terus terdakwa bertanya lagi "tau dak tempatnya" kemudian di jawab "ya tau di jalan pantai", sesampainya di tempat menyimpan tas tersebut saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI turun untuk mengambil 1 (satu) buah tas selempang merk JIELSHI warna biru gelap namun tidak ada dan terdakwa mengatakan kepada saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI "nanti kamu salah tempat menyimpannya" kemudian saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI meminta untuk

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mundur sekira 10 (sepuluh) meter kemudian saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI turun dari mobil dan terdakwa ikut turun selanjutnya saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI masuk ke hutan-hutan dan mengambil 1 (satu) buah tas selempang merk JIELSHI warna biru gelap yang berisi uang tersebut. Setelah dapat saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI berkata "iya saya salah tempat menyimpan" kemudian saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI mengajak terdakwa ke Desa Kurau untuk membuang 1 (satu) buah tas selempang merk JIELSHI warna biru gelap namun terdakwa mengatakan supaya membuang 1 (satu) buah tas selempang merk JIELSHI warna biru gelap didekat Korem saja karena takut Bensin kendaraan tidak cukup lagi.

- Selanjutnya Saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI mengubur 1 (satu) buah tas selempang merk JIELSHI warna biru gelap di Dekat Mako Korem dan uang yang ada di dalam 1 (satu) buah tas selempang merk JIELSHI warna biru gelap sudah diambil saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI dan di letakan didalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla warna putih Nopol BN 1813 TY dengan nomor mesin 1KRA183870 dan nomor rangka MHKS4DA3JFJ032692 atas nama pemilik SUWANDI berikut dengan STNK dan anak kuncinya.
- Kemudian saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI menghitung uang yang telah diambil dari 1 (satu) buah tas selempang merk JIELSHI warna biru gelap di dalam mobil dan di dapatlah nominal sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) berikut dengan uang kecil yang nominalnya tidak tahu. Kemudian di Air Itam, saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI dan terdakwa singgah membeli rokok masing-masing 2 bungkus dan minuman masing-masing satu botol dengan menggunakan pecahan uang kecil milik saksi SUYANTO Als AHON Bin THEN JUN MUI.
- Terdakwa ada mengatakan kepada saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI agar uang tersebut dibagi rata pembagiannya dan terdakwa menyuruh saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI untuk memegang uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dulu untuk kebutuhan saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI selama pelarian dan sisa uangnya saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI simpan di bawah kursi mobil terdakwa sebesar Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah).
- Kemudian saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI meminta kepada terdakwa untuk membuang 1 (satu) buah pisau dengan panjang

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira 38 cm dengan gagang kayu warna cokelat, 1 (satu) buah helm merk GM Interceptor warna hitam, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hijau yang bertuliskan "LIVE TO TRAVEL" pada bagian dada, dan celana panjang warna cokelat dengan kantong pada bagian paha kanan dan kiri.

- Selanjutnya pada malam harinya untuk waktu sudah tidak ingat lagi, terdakwa ada menelpon saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI dan menyuruh untuk pergi menjauh karena sedang dicari Polisi. Karena hal tersebutlah, kemudian saksi saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI pergi menginap di Hotel Jati Wisata Pangkalpinang sampai dengan ditangkap Polisi dan dibawa ke Polda Kep. Babel.
- Terdakwa diamankan oleh anggota polisi di rumah yang beralamat Dusun Pantai Batu Belubang Rt.02 Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 13.30 wib. Barang yang diamankan dari terdakwa yaitu uang tunai sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang terdakwa simpan di Ban Serap mobil. Jaket warna hijau, celana warna hitam dan Helm warna hitam diamankan di belakang rumah DALIS, serta 1 (satu) buah tas sandang warna biru Navi yang dikubur di dekat Mako Korem.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/50/PKM-BT/2023 tanggal 13 Januari 2023, dengan hasil pemeriksaan terhadap tubuh korban diperoleh kesimpulan didapatkan luka akibat benda tumpul berupa luka lecet pada anggota gerak.

Perbuatan terdakwa SUWANDI Als KANDI Bin ABDULLAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan Ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa SUWANDI Als KANDI Bin ABDULLAH Bersama dengan saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Pasar Sayur Batu Belubang Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Koba, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan untuk melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis sekira pukul 03.45 wib, saksi SUYANTO Als AHON Bin THEN JUN MUI berangkat dari rumahnya yang beralamat di Desa Benteng Rt. 02 Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah menuju pasar sayur Desa Batu Belubang Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah untuk membuka toko kelontong miliknya, kemudian sekira pukul 04.00 wib, saksi SUYANTO Als AHON Bin THEN JUN MUI sampai di depan tokonya dan belum sempat turun dari sepeda motor tiba-tiba datang saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI dengan menggunakan 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hijau yang bertuliskan "LIVE TO TRAVEL" pada bagian dada, dan celana panjang warna cokelat dengan kantong pada bagian paha kanan dan dipakai dengan posisi terbalik dan menggunakan 1 (satu) buah helm merk GM Interceptor warna hitam langsung menodongkan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang sekira 38 cm dengan gagang kayu warna cokelat di pundak kanan bagian belakang saksi SUYANTO Als AHON Bin THEN JUN MUI sambil berkata "diam" sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI menarik 1 (satu) buah tas selempang merk JIELSHI warna biru gelap milik saksi SUYANTO Als AHON Bin THEN JUN MUI yang sedang di pakai dan saksi SUYANTO Als AHON Bin THEN JUN MUI sempat menahan tas selempang agar tidak diambil selanjutnya saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI mengacungkan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang sekira 38 cm dengan gagang kayu warna cokelat kearah saksi SUYANTO Als AHON Bin THEN JUN MUI dan memutuskan tali tas tersebut sehingga saksi SUYANTO Als AHON Bin THEN JUN MUI hampir terjatuh dan tersender di tembok pasar kemudian saksi YUSRANI ALS YUS BIN MUHAMMAD SAYUTI lari, selanjutnya saksi SUYANTO Als AHON Bin THEN JUN MUI turun dari sepeda motor dan mengejar saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI dengan cara berlari sambil berteriak "Rampok dan maling", namun saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI masuk kelorong sebelah masjid yang berjarak sekira 20 (dua puluh) meter dan berhasil kabur melarikan diri.
- Saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI lari masuk sekira 20 (dua puluh) meter ke sebuah kebun warga di Batu Belubang untuk menyimpan 1 (satu) buah helm merk GM Interceptor warna hitam, 1 (satu) bilah pisau dengan panjang sekira 38 cm, 1 (satu) helai baju kaos lengan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang warna hijau yang bertuliskan “LIVE TO TRAVEL” pada bagian dada, dan celana panjang warna cokelat dengan kantong pada bagian paha kanan serta 1 (satu) buah tas selempang merk JIELSHI warna biru gelap yang berisi uang di kebun tersebut, Kemudian saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI berjalan ke rumah terdakwa SUWANDI Als KANDI Bin ABDULLAH dan sesampainya di rumah terdakwa, saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI langsung memarahinya dan “menanyakan kenapa terdakwa tidak menjemputnya” dan “dijawab terdakwa kalau ia tertidur”. Selanjutnya saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI mengajak terdakwa menuju ke tempat kejadian yaitu ke pasar sayur Batu Belubang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah untuk pura – pura mencari pelaku pencurian dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah miliknya dan pada saat sampai di lokasi tersebut, saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI dan terdakwa melihat sudah ramai kerumunan warga.

- Sekira pukul 11.00 wib saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI meminta terdakwa untuk mengantarnya ke Desa Puding Kabupaten Bangka dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla warna putih Nopol BN 1813 TY dengan nomor mesin 1KRA183870 dan nomor rangka MHKS4DA3JFJ032692 atas nama pemilik SUWANDI berikut dengan STNK dan anak kuncinya dan pada saat di dalam perjalanan saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI meminta terdakwa berubah arah ke Desa Tanjung Gunung dan terdakwa bertanya kepada saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI “mau apa ke Tanjung Gunung” dan dijawab “mau ngambil tas milik akew tu” terus terdakwa bertanya lagi “tau dak tempatnya” kemudian di jawab “ya tau di jalan pantai”, sesampainya di tempat menyimpan tas tersebut saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI turun untuk mengambil 1 (satu) buah tas selempang merk JIELSHI warna biru gelap namun tidak ada dan terdakwa mengatakan kepada saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI “nanti kamu salah tempat menyimpannya” kemudian saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI meminta untuk mundur sekira 10 (sepuluh) meter kemudian saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI turun dari mobil dan terdakwa ikut turun selanjutnya saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI masuk ke hutan-hutan dan mengambil 1 (satu) buah tas selempang merk JIELSHI warna biru gelap yang berisi uang tersebut. Setelah dapat saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI berkata “iya saya salah tempat menyimpan” kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI mengajak terdakwa ke Desa Kurau untuk membuang 1 (satu) buah tas selempang merk JIELSHI warna biru gelap namun terdakwa mengatakan supaya membuang 1 (satu) buah tas selempang merk JIELSHI warna biru gelap didekat Korem saja karena takut Bensin kendaraan tidak cukup lagi.

- Selanjutnya Saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI mengubur 1 (satu) buah tas selempang merk JIELSHI warna biru gelap di Dekat Mako Korem dan uang yang ada di dalam 1 (satu) buah tas selempang merk JIELSHI warna biru gelap sudah diambil saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI dan di letakan didalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla warna putih Nopol BN 1813 TY dengan nomor mesin 1KRA183870 dan nomor rangka MHKS4DA3JFJ032692 atas nama pemilik SUWANDI berikut dengan STNK dan anak kuncinya.
- Kemudian saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI menghitung uang yang telah diambil dari 1 (satu) buah tas selempang merk JIELSHI warna biru gelap di dalam mobil dan di dapatlah nominal sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) berikut dengan uang kecil yang nominalnya tidak tahu. Kemudian di Air Itam, saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI dan terdakwa singgah membeli rokok masing – masing 2 bungkus dan minuman masing – masing satu botol dengan menggunakan pecahan uang kecil milik saksi SUYANTO Als AHON Bin THEN JUN MUI.
- Terdakwa ada mengatakan kepada saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI agar uang tersebut dibagi rata pembagiannya dan terdakwa menyuruh saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI untuk memegang uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dulu untuk kebutuhan saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI selama pelarian dan sisa uangnya saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI simpan di bawah kursi mobil terdakwa sebesar Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah).
- Kemudian saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI meminta kepada terdakwa untuk membuang 1 (satu) buah pisau dengan panjang sekira 38 cm dengan gagang kayu warna cokelat, 1 (satu) buah helm merk GM Interceptor warna hitam, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hijau yang bertuliskan “LIVE TO TRAVEL” pada bagian dada, dan celana panjang warna cokelat dengan kantong pada bagian paha kanan dan kiri.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada malam harinya untuk waktu sudah tidak ingat lagi, terdakwa ada menelpon saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI dan menyuruh untuk pergi menjauh karena sedang dicari Polisi. Karena hal tersebutlah, kemudian saksi saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI pergi menginap di Hotel Jati Wisata Pangkalpinang sampai dengan ditangkap Polisi dan dibawa ke Polda Kep. Babel.
- Terdakwa diamankan oleh anggota polisi di rumah yang beralamat Dusun Pantai Batu Belubang Rt.02 Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 13.30 wib. Barang yang diamankan dari terdakwa yaitu uang tunai sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang terdakwa simpan di Ban Serap mobil. Jaket warna hijau, celana warna hitam dan Helm warna hitam diamankan di belakang rumah DALIS, serta 1 (satu) buah tas sandang warna biru Navi yang dikubur di dekat Mako Korem.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/50/PKM-BT/2023 tanggal 13 Januari 2023, dengan hasil pemeriksaan terhadap tubuh korban diperoleh kesimpulan didapatkan luka akibat benda tumpul berupa luka lecet pada anggota gerak.

Perbuatan terdakwa SUWANDI Als KANDI Bin ABDULLAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUWANDI Als KANDI Bin ABDULLAH Bersama dengan saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan januari tahun 2023, bertempat di Pasar Sayur Batu Belubang Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Koba, "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis sekira pukul 03.45 wib, saksi SUYANTO Als AHON Bin THEN JUN MUI berangkat dari rumahnya yang beralamat di Desa Benteng Rt. 02 Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah menuju pasar sayur Desa

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Belubang Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah untuk membuka toko kelontong miliknya, kemudian sekira pukul 04.00 wib, saksi SUYANTO Als AHON Bin THEN JUN MUI sampai di depan tokonya dan belum sempat turun dari sepeda motor tiba-tiba datang saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI dengan menggunakan 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hijau yang bertuliskan "LIVE TO TRAVEL" pada bagian dada, dan celana panjang warna cokelat dengan kantong pada bagian paha kanan dan dipakai dengan posisi terbalik dan menggunakan 1 (satu) buah helm merk GM Interceptor warna hitam langsung menodongkan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang sekira 38 cm dengan gagang kayu warna cokelat di pundak kanan bagian belakang saksi SUYANTO Als AHON Bin THEN JUN MUI sambil berkata "diam" sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI menarik 1 (satu) buah tas selempang merk JIELSHI warna biru gelap milik saksi SUYANTO Als AHON Bin THEN JUN MUI yang sedang di pakai dan saksi SUYANTO Als AHON Bin THEN JUN MUI sempat menahan tas selempang agar tidak diambil selanjutnya saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI mengacungkan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang sekira 38 cm dengan gagang kayu warna cokelat kearah saksi SUYANTO Als AHON Bin THEN JUN MUI dan memutuskan tali tas tersebut sehingga saksi SUYANTO Als AHON Bin THEN JUN MUI hampir terjatuh dan tersender di tembok pasar kemudian YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI lari, selanjutnya saksi SUYANTO Als AHON Bin THEN JUN MUI turun dari sepeda motor dan mengejar saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI dengan cara berlari sambil berteriak "Rampok dan maling", namun saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI masuk kelorong sebelah masjid yang berjarak sekira 20 (dua puluh) meter dan berhasil kabur melarikan diri.

- Saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI lari masuk sekira 20 (dua puluh) meter ke sebuah kebun warga di Batu Belubang untuk menyimpan 1 (satu) buah helm merk GM Interceptor warna hitam, 1 (satu) bilah pisau dengan panjang sekira 38 cm, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hijau yang bertuliskan "LIVE TO TRAVEL" pada bagian dada, dan celana panjang warna cokelat dengan kantong pada bagian paha kanan serta 1 (satu) buah tas selempang merk JIELSHI warna biru gelap yang berisi uang di kebun tersebut, Kemudian saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI berjalan ke rumah terdakwa SUWANDI Als KANDI Bin ABDULLAH dan sesampainya di rumah terdakwa, saksi YUSRANI Als YUS

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin MUHAMMAD SAYUTI langsung memarahinya dan “menanyakan kenapa terdakwa tidak menjemputnya” dan “dijawab terdakwa kalau ia tertidur”. Selanjutnya saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI mengajak terdakwa menuju ke tempat kejadian yaitu ke pasar sayur Batu Belubang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah untuk pura – pura mencari pelaku pencurian dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah miliknya dan pada saat sampai di lokasi tersebut, saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI dan terdakwa melihat sudah ramai kerumunan warga.

- Sekira pukul 11.00 wib saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI meminta terdakwa untuk mengantarnya ke Desa Puding Kabupaten Bangka dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla warna putih Nopol BN 1813 TY dengan nomor mesin 1KRA183870 dan nomor rangka MHKS4DA3JFJ032692 atas nama pemilik SUWANDI berikut dengan STNK dan anak kuncinya dan pada saat di dalam perjalanan saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI meminta terdakwa berubah arah ke Desa Tanjung Gunung dan terdakwa bertanya kepada saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI “mau apa ke Tanjung Gunung” dan dijawab “mau ngambil tas milik akew tu” terus terdakwa bertanya lagi “tau dak tempatnya” kemudian di jawab “ya tau di jalan pantai”, sesampainya di tempat menyimpan tas tersebut saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI turun untuk mengambil 1 (satu) buah tas selempang merk JIELSHI warna biru gelap namun tidak ada dan terdakwa mengatakan kepada saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI “nanti kamu salah tempat menyimpannya” kemudian saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI meminta untuk mundur sekira 10 (sepuluh) meter kemudian saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI turun dari mobil dan terdakwa ikut turun selanjutnya saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI masuk ke hutan-hutan dan mengambil 1 (satu) buah tas selempang merk JIELSHI warna biru gelap yang berisi uang tersebut. Setelah dapat saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI berkata “iya saya salah tempat menyimpan” kemudian saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI mengajak terdakwa ke Desa Kurau untuk membuang 1 (satu) buah tas selempang merk JIELSHI warna biru gelap namun terdakwa mengatakan supaya membuang 1 (satu) buah tas selempang merk JIELSHI warna biru gelap didekat Korem saja karena takut Bensin kendaraan tidak cukup lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI mengubur 1 (satu) buah tas selempang merk JIELSHI warna biru gelap di Dekat Mako Korem dan uang yang ada di dalam 1 (satu) buah tas selempang merk JIELSHI warna biru gelap sudah diambil saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI dan di letakan didalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla warna putih Nopol BN 1813 TY dengan nomor mesin 1KRA183870 dan nomor rangka MHKS4DA3JFJ032692 atas nama pemilik SUWANDI berikut dengan STNK dan anak kuncinya.
- Kemudian saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI menghitung uang yang telah diambil dari 1 (satu) buah tas selempang merk JIELSHI warna biru gelap di dalam mobil dan di dapatlah nominal sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) berikut dengan uang kecil yang nominalnya tidak tahu. Kemudian di Air Itam, saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI dan terdakwa singgah membeli rokok masing – masing 2 bungkus dan minuman masing – masing satu botol dengan menggunakan pecahan uang kecil milik saksi SUYANTO Als AHON Bin THEN JUN MUI.
- Terdakwa ada mengatakan kepada saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI agar uang tersebut dibagi rata pembagiannya dan terdakwa menyuruh saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI untuk memegang uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dulu untuk kebutuhan saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI selama pelarian dan sisa uangnya saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI simpan di bawah kursi mobil terdakwa sebesar Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah).
- Kemudian saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI meminta kepada terdakwa untuk membuang 1 (satu) buah pisau dengan panjang sekira 38 cm dengan gagang kayu warna cokelat, 1 (satu) buah helm merk GM Interceptor warna hitam, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hijau yang bertuliskan “LIVE TO TRAVEL” pada bagian dada, dan celana panjang warna cokelat dengan kantong pada bagian paha kanan dan kiri.
- Selanjutnya pada malam harinya untuk waktu sudah tidak ingat lagi, terdakwa ada menelpon saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI dan menyuruh untuk pergi menjauh karena sedang dicari Polisi. Karena hal tersebutlah, kemudian saksi saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI pergi menginap di Hotel Jati Wisata Pangkalpinang sampai dengan ditangkap Polisi dan dibawa ke Polda Kep. Babel.

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan terdakwa untuk menyimpan uang hasil kejahatan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) di Ban Serap mobil karena awalnya saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI menyimpan uang tersebut dibawah Jok Mobil terdakwa tepatnya di Jok Sopir karena mobil sering dipinjam keluarga maka uang tersebut terdakwa pindahkan agar tidak hilang
- Terdakwa diamankan oleh anggota polisi di rumah yang beralamat Dusun Pantai Batu Belubang Rt.02 Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 13.30 wib. Barang yang diamankan dari terdakwa yaitu uang tunai sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang terdakwa simpan di Ban Serap mobil. Jaket warna hijau, celana warna hitam dan Helm warna hitam diamankan di belakang rumah DALIS, serta 1 (satu) buah tas sandang warna biru Navi yang dikubur di dekat Mako Korem.

Perbuatan terdakwa SUWANDI Als KANDI Bin ABDULLAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Suyanto Alias Ahon Bin Then Jun Mui** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 04.00 WIB, saat baru sampai di depan toko kelontong milik istri Saksi di pasar sayur Desa Batu Belubang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah dan belum turun dari sepeda motor, datang seorang laki-laki menggunakan helm warna hitam yang kacanya diturunkan menodongkan sebilah parang di pundak kanan belakang Saksi sambil berkata "diam, diam". Lalu pelaku menarik tas selempang Saksi sampai terputus hingga Saksi hampir terjatuh, tersandar di tembok pasar. Saksi pun mengejar pelaku sambil berteriak "rampok, maling", namun pelaku melarikan diri dengan masuk ke lorong masjid, kemudian Saksi meminta bantuan pengurus masjid tersebut untuk dapat melihat rekaman CCTV, namun gambar pelaku tidak terlihat jelas, dan Saksi sempat berbicara dengan

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengurus masjid tersebut dan memberitahukan ciri-ciri dari pelaku dan karena pada saat itu ada Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti, Saksi melihat bahwa pelaku tersebut mirip dengan perawakan Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti, namun Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti langsung mengatakan “jangan sembarangan nuduh”, dan setelah itu Saksi ditemani penjaga keamanan pasar Sdr Ambok melakukan pencarian terhadap pelaku;

- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil tas beserta isinya milik Saksi tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi kehilangan tas selempang merk berwarna Biru gelap yang berisikan uang tunai kurang lebih sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Merk Yamaha Nuvo BN 6399 AE, KTP, SIM B1, ATM dan buku tabungan BRI serta ATM Maybank yang semua surat-surat tersebut atas nama Saksi, dan Saksi juga mengalami memar di siku sebelah kanan akibat tergores di dinding pasar pada saat pelaku mendorong tubuh Saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui pelaku pencurian tersebut adalah Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti setelah diberitahukan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa telah terjadi upaya perdamaian dari keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti kepada Saksi dengan mengembalikan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) dan Saksi sudah memaafkan Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **Agung Setiawan Bin Rizal Saukani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 06.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Dusun Pantai Batu Belubang RT 02 Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah atas kejadian pencurian yang terjadi



pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 04.00 WIB di depan warung kelontong milik istri Saksi Suyanto Alias Ahon Bin Then Jun Mui di Pasar Sayur Batu Belubang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023, Saksi, Saksi Septian Wahyudi Alias Asep Bin Muhali dan rekan Kepolisian menginterogasi Saksi Suyanto Alias Ahon Bin Then Jun Mui yang mencurigai Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti dari suara pelaku pada saat kejadian, kemudian Saksi dan Saksi Septian Wahyudi Alias Asep Bin Muhali pun melakukan penelusuran dan ternyata Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti sudah tidak ada lagi di daerah Batu Belubang, yang kemudian berhasil ditangkap dan diinterogasi, sehingga Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti mengaku telah melakukan perampokan tersebut, yang mana ide tersebut berasal dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak disetujui oleh Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti, yang kemudian pada saat kejadian Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti pun mengajak Terdakwa karena sedang tidak memiliki uang, namun ditolak oleh Terdakwa, sehingga Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti pun melakukan perbuatannya sendiri dengan mendatangi Saksi Suyanto Alias Ahon Bin Then Jun Mui menggunakan helm dan menodongkan 1 (satu) buah pisau ke arah pundak kanan belakang Saksi Suyanto Alias Ahon Bin Then Jun Mui hingga memutuskan tali tas Saksi Suyanto Alias Ahon Bin Then Jun Mui, setelah mendapatkan tas tersebut Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti melarikan diri dan ditemani oleh Terdakwa untuk menguburkan tas Saksi Suyanto Alias Ahon Bin Then Jun Mui di arah Jalan Korem Belilik, kemudian sisa uang dari perampokan tersebut sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah) yang disimpan Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti di dalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla milik Terdakwa, yang pada akhirnya Terdakwa ditangkap dan diminta untuk mengarahkan Saksi dan rekan untuk menunjukkan tempat pisau, helm, baju, dan celana yang digunakan Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti, serta tas milik Saksi Suyanto Alias Ahon Bin Then Jun Mui;
- Bahwa Saksi Suyanto Alias Ahon Bin Then Jun Mui tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil tas beserta isi miliknya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Suyanto Alias Ahon Bin Then Jun Mui mengalami kehilangan tas selempang berwarna biru gelap yang berisikan uang tunai kurang lebih sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk YAMAHA NUVO BN 6399 AE, KTP, SIM B1, ATM, dan buku tabungan BRI serta ATM Maybank;
- Bahwa peran Terdakwa dalam kejadian ini yaitu membantu Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti membuang barang bukti berupa pakaian, pisau dan helm yang digunakan Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti saat melakukan perampokan, serta membantu menemani Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti menguburkan tas barang hasil rampokan milik Saksi Suyanto Alias Ahon Bin Then Jun Mui;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi **Septian Wahyudi Alias Asep Bin Muhali** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 06.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Dusun Pantai Batu Belubang RT 02 Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah atas kejadian pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 04.00 WIB di depan warung kelontong milik istri Saksi Suyanto Alias Ahon Bin Then Jun Mui di Pasar Sayur Batu Belubang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023, Saksi, Saksi Agung Setiawan Bin Rizal Saukani dan rekan Kepolisian menginterogasi Saksi Suyanto Alias Ahon Bin Then Jun Mui yang mencurigai Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti dari suara pelaku pada saat kejadian, kemudian Saksi dan Saksi Agung Setiawan Bin Rizal Saukani pun melakukan penelusuran dan ternyata Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti sudah tidak ada lagi di daerah Batu Belubang, yang kemudian berhasil ditangkap dan diinterogasi, sehingga Saksi Yusrani

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Yus Bin Muhammad Sayuti mengaku telah melakukan perampokan tersebut, yang mana ide tersebut berasal dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak disetujui oleh Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti, yang kemudian pada saat kejadian Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti pun mengajak Terdakwa karena sedang tidak memiliki uang, namun ditolak oleh Terdakwa, sehingga Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti pun melakukan perbuatannya sendiri dengan mendatangi Saksi Suyanto Alias Ahon Bin Then Jun Mui menggunakan helm dan menodongkan 1 (satu) buah pisau ke arah pundak kanan belakang Saksi Suyanto Alias Ahon Bin Then Jun Mui hingga memutuskan tali tas Saksi Suyanto Alias Ahon Bin Then Jun Mui, setelah mendapatkan tas tersebut Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti melarikan diri dan ditemani oleh Terdakwa untuk menguburkan tas Saksi Suyanto Alias Ahon Bin Then Jun Mui di arah Jalan Korem Belilik, kemudian sisa uang dari perampokan tersebut sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah) yang disimpan Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti di dalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla milik Terdakwa, yang pada akhirnya Terdakwa ditangkap dan diminta untuk mengarahkan Saksi dan rekan untuk menunjukkan tempat pisau, helm, baju, dan celana yang digunakan Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti, serta tas milik Saksi Suyanto Alias Ahon Bin Then Jun Mui;

- Bahwa Saksi Suyanto Alias Ahon Bin Then Jun Mui tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil tas beserta isi miliknya tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Suyanto Alias Ahon Bin Then Jun Mui mengalami kehilangan tas selempang berwarna biru gelap yang berisikan uang tunai kurang lebih sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk YAMAHA NUVO BN 6399 AE, KTP, SIM B1, ATM, dan buku tabungan BRI serta ATM Maybank;
- Bahwa peran Terdakwa dalam kejadian ini yaitu membantu Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti membuang barang bukti berupa pakaian, pisau dan helm yang digunakan Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti saat melakukan perampokan, serta membantu menemani Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti menguburkan

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tas barang hasil rampokan milik Saksi Suyanto Alias Ahon Bin Then Jun Mui;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4. Saksi **Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Saksi telah melakukan perampokan terhadap Saksi Suyanto Alias Ahon Bin Then Jun Mui pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 04.00 WIB di depan warung kelontong milik istri Saksi Suyanto Alias Ahon Bin Then Jun Mui yang beralamat di Pasar Sayur Batu Belubang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada mengajak Saksi untuk melakukan pencurian terhadap Saksi Suyanto Alias Ahon Bin Then Jun Mui sebanyak 3 (tiga) kali, namun Terdakwa menolak ajakan tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi berangkat dari rumah menuju rumah Terdakwa yang tinggal di Batu Belubang dan mengobrol bersama Terdakwa disana, kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian, namun Terdakwa mengatakan tidak mau jika mala mini, lalu Saksi pulang ke rumah dan berangkat lagi pergi menuju Pasar Sayur Batu Belubang tersebut dengan membawa 1 (satu) buah pisau, lalu menggunakan 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam untuk menutupi wajah Saksi dan Saksi mengganti pakaian Saksi, lalu pada pukul 04.00 WIB Saksi berjalan dari arah gang sebelah rumah Terdakwa untuk mendatangi Saksi Suyanto Alias Ahon Bin Then Jun Mui;
- Bahwa setelah sampai di pasar tersebut Saksi melihat Saksi Suyanto Alias Ahon Bin Then Jun Mui sudah datang dengan menggunakan sepeda motor dan hendak memasang standardnya, kemudian Saksi langsung menghampiri Saksi Suyanto Alias Ahon Bin Then Jun Mui dan mengacungkan 1 (satu) buah pisau yang sudah dibawa oleh Saksi ke pundak kanan belakang Saksi Suyanto Alias Ahon Bin Then Jun Mui dan menyuruh Saksi Suyanto Alias Ahon Bin Then Jun Mui untuk diam, kemudian Saksi Suyanto Alias Ahon Bin Then Jun Mui sempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perlawanan tapi Saksi langsung memutus tas milik Saksi Suyanto Alias Ahon Bin Then Jun Mui dan pergi berlari sambil membawa tas tersebut, karena merasa takut Terdakwa pun lari ke masjid, dan berlari lagi ke arah kebun warga di Batu Belubang untuk menyimpan tas yang diambil oleh Saksi, helm, pisau dan pakaian milik Saksi yang digunakan saat mengambil tas milik Saksi Suyanto Alias Ahon Bin Then Jun Mui;

- Bahwa kemudian Saksi berjalan sambil membawa tas tersebut ke rumah Terdakwa dan memarahi Terdakwa karena Terdakwa tidak datang menjemput Saksi setelah mengambil tas tersebut, kemudian Saksi pun mengajak Terdakwa untuk berpura-pura mencari pelaku pencurian tersebut dan sesampainya di Pasar sudah ada kerumunan warga dan Saksi bersama Terdakwa berpura-pura ikut mencari pelaku, kemudian sekira pukul 09.00 WIB, Saksi pergi ke kebun warga untuk mengambil tas yang berisi uang yang berhasil diambil oleh Saksi, kemudian tas tersebut dibawa oleh Saksi ke arah hutan Tanjung Gunung menggunakan sepeda motor milik Saksi, sesudahnya Saksi pun mengajak Terdakwa mengambil tas tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla milik Terdakwa dan mereka pergi ke arah Korem untuk menguburkan tas tersebut yang sebelumnya Saksi mengeluarkan uang dari dalam tas tersebut, kemudian menguburkan tas tersebut beserta isi-isi lainnya selain uang;
- Bahwa kemudian Saksi menghitung total uang yang diambil dari dalam tas tersebut dan didapatkan nominal kurang lebih sejumlah Rp18.200.000,00 (delapan belas juta dua ratus ribu Rupiah) berikut dengan uang kecil yang nominalnya tidak diketahui oleh Saksi, kemudian Saksi dan Terdakwa singgah membeli rokok masing-masing 2 (dua) bungkus dan minuman masing-masing 1 (satu) botol dengan menggunakan pecahan uang kecil tersebut, kemudian Saksi menyimpan uang tersebut di bawah kursi sopir di mobil milik Terdakwa, dan Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi agar Saksi mengambil uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk kebutuhan Saksi selama pelarian dan Terdakwa juga akan mengambil sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), yang nantinya sisa uang tersebut akan dibagi dua untuk Saksi dan Terdakwa;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Suyanto Alias Ahon Bin Then Jun Mui tidak ada memberikan izin kepada Saksi untuk mengambil 1 (satu) buah tas tersebut;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa dengan Saksi Suyanto Alias Ahon Bin Then Jun Mui sudah terjadi kesepakatan perdamaian, yang mana istri dari Saksi dan Terdakwa telah memberikan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) kepada Saksi Suyanto Alias Ahon Bin Then Jun Mui;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

5. Saksi **Darwis Bin Cugi** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut saksi perampokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 04.00 wib di depan warung kelontong milik Korban (Sdr. AHON) yang berada di Pasar Batu Belubang Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa barang milik Sdr. AHON yang dirampok oleh pelaku yaitu Tas selempang berwarna Biru gelap yang berisikan sejumlah uang tunai yang saksi tidak mengetahui berapa jumlah totalnya;
- Bahwa saat saksi bertanya kepada Sdr. AHON, ia menjelaskan kepada saksi bahwa cara pelaku melakukan perampokan terhadapnya adalah dengan cara menodongkan sebilah pisau kearahnya dan kemudian langsung mengambil tas miliknya. Pada saat kejadian tersebut, pelaku menggunakan helm warna hitam, baju warna hijau dan celana panjang warna hitam juga;
- Bahwa saat itu saksi ada bertanya bagaimana ciri-ciri tubuh pelaku dan ia menjelaskan ciri-ciri nya sama persis seperti Sdr. YUSRANI. Kemudian, karena kebetulan ada Sdr. YUSRANI juga disitu maka saksi mengatakan kepada Sdr. AHON, ini ada Sdr. YUSRANI dan kita tidak mungkin menuduhnya karena kejadian tersebut baru saja terjadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat dalam perkara ini;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah didengar keterangannya oleh Penyidik dalam perkara ini yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 pukul 23.00 WIB Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa mencuri barang milik Saksi Suyanto Alias Ahon Bin Then Jun Mui namun Terdakwa menolak. Kemudian sekira pukul 04.00 WIB Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti kembali ke rumah Terdakwa dan masih mengajak melakukan perbuatan tersebut, namun Terdakwa mengatakan jangan sekarang, nanti-nanti saja lalu Terdakwa pun tidur. Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian, istri Terdakwa membangunkan Terdakwa dan mengatakan kalau ia mendengar teriakan di luar rumah, mungkin ada pencuri. Terdakwa pun bergumam dalam hati ternyata Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti masih tetap melakukan perbuatan tersebut, kemudian tidak lama kemudian Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk berpura-pura mencari pelaku pencurian tersebut dan sesampainya di Pasar sudah ada kerumunan warga dan Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti bersama Terdakwa berpura-pura ikut mencari pelaku, kemudian pada siang harinya sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti mengajak Terdakwa mengambil tas yang diambil oleh Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla milik Terdakwa dan mereka pergi ke arah Korem untuk menguburkan tas tersebut yang sebelumnya Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti mengeluarkan uang dari dalam tas tersebut, kemudian menguburkan tas tersebut beserta isi-isi lainnya selain uang;
- Bahwa kemudian Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti yang menghitung total uang yang diambil dari dalam tas tersebut dan didapatkan nominal kurang lebih sejumlah Rp18.200.000,00 (delapan belas juta dua ratus ribu Rupiah) berikut dengan uang kecil yang nominalnya tidak diketahui oleh Terdakwa, kemudian Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti dan Terdakwa singgah membeli rokok masing-masing 2 (dua) bungkus dan minuman masing-masing 1 (satu) botol dengan menggunakan pecahan uang kecil tersebut, kemudian Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti menyimpan uang sejumlah Rp18.200.000,00 (delapan belas juta dua ratus

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Rupiah) tersebut di bawah kursi sopir di mobil milik Terdakwa, dan Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti agar mengambil uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk kebutuhan selama pelarian dan Terdakwa juga akan mengambil sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), yang nantinya sisa uang tersebut akan dibagi dua untuk Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti dan Terdakwa;

- Bahwa memang Terdakwa pernah memberikan ide kepada Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti untuk melakukan pencurian, namun menurut Terdakwa itu hanyalah candaan karena Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti menanyakan bagaimana cara mendapatkan uang dengan cepat, namun sebanyak 3 (tiga) kali Terdakwa menyarankan Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti tidak mau, hingga keempat kali nya malah Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti yang mengajak Terdakwa namun Terdakwa tidak mau;
- Bahwa Saksi Suyanto Alias Ahon Bin Then Jun Mui tidak ada memberikan izin kepada Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti untuk mengambil 1 (satu) buah tas tersebut;
- Bahwa antara Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti dan Terdakwa dengan Saksi Suyanto Alias Ahon Bin Then Jun Mui sudah terjadi kesepakatan perdamaian, yang mana istri dari Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti dan Terdakwa telah memberikan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) kepada Saksi Suyanto Alias Ahon Bin Then Jun Mui;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Nurleni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan perkawinan dengan Terdakwa, yaitu Saksi merupakan istri dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologi kejadian Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti mengambil tas milik Saksi Suyanto Alias Ahon Bin Then Jun Mui dan bagaimana Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti dan Terdakwa menyembunyikan tas dan uang milik Saksi Suyanto Alias Ahon Bin Then Jun Mui tersebut;
 - Bahwa telah terjadi perdamaian antara Saksi dan istri dari Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti dengan Saksi Suyanto Alias Ahon Bin

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Then Jun Mui, yang mana Saksi dan istri Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti telah mengembalikan uang Saksi Suyanto Alias Ahon Bin Then Jun Mui sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) yang didapatkan oleh Saksi dan istri Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti dengan menggadaikan rumah mereka masing-masing;

- Bahwa untuk menghidupi kedua anak Saksi dan Terdakwa, Saksi pun harus bekerja dengan berjualan makanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini oleh karena barang bukti ada pada perkara lain yaitu perkara atas nama terdakwa Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti:

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 pukul 23.00 WIB Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa mencuri barang milik Saksi Suyanto Alias Ahon Bin Then Jun Mui namun Terdakwa menolak. Kemudian sekira pukul 04.00 WIB Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti kembali ke rumah Terdakwa dan masih mengajak melakukan perbuatan tersebut, namun Terdakwa mengatakan jangan sekarang, nanti-nanti saja lalu Terdakwa pun tidur. Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian, istri Terdakwa membangunkan Terdakwa dan mengatakan kalau ia mendengar teriakan di luar rumah, mungkin ada pencuri. Terdakwa pun bergumam dalam hati ternyata Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti masih tetap melakukan perbuatan tersebut, kemudian tidak lama kemudian Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk berpura-pura mencari pelaku pencurian tersebut dan sesampainya di Pasar sudah ada kerumunan warga dan Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti bersama Terdakwa berpura-pura ikut mencari pelaku, kemudian pada siang harinya sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Yusrani Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yus Bin Muhammad Sayuti mengajak Terdakwa mengambil tas yang diambil oleh Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla milik Terdakwa dan mereka pergi ke arah Korem untuk menguburkan tas tersebut yang sebelumnya Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti mengeluarkan uang dari dalam tas tersebut, kemudian menguburkan tas tersebut beserta isi-isi lainnya selain uang;

2. Bahwa kemudian Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti yang menghitung total uang yang diambil dari dalam tas tersebut dan didapat nominal kurang lebih sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) berikut dengan uang kecil yang nominalnya tidak diketahui oleh Terdakwa, kemudian Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti dan Terdakwa singgah membeli rokok masing-masing 2 (dua) bungkus dan minuman masing-masing 1 (satu) botol dengan menggunakan pecahan uang kecil tersebut, kemudian Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti menyimpan uang tersebut di bawah kursi sopir di mobil milik Terdakwa, dan Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti agar mengambil uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk kebutuhan selama pelarian dan Terdakwa juga akan mengambil sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), yang nantinya sisa uang tersebut akan dibagi dua untuk Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti dan Terdakwa;
3. Bahwa memang Terdakwa pernah memberikan ide kepada Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti untuk melakukan pencurian, namun menurut Terdakwa itu hanyalah candaan karena Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti menanyakan bagaimana cara mendapatkan uang dengan cepat, namun sebanyak 3 (tiga) kali Terdakwa menyarankan Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti tidak mau, hingga keempat kali nya malah Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti yang mengajak Terdakwa namun Terdakwa tidak mau;
4. Bahwa Saksi Suyanto Alias Ahon Bin Then Jun Mui tidak ada memberikan izin kepada Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti untuk mengambil 1 (satu) buah tas tersebut;
5. Bahwa sisa uang yang diambil oleh Saksi Suyanto Alias Ahon Bin Then Jun Mui tersebut kurang lebih sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah) yang disimpan Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti di dalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla milik Terdakwa;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Suyanto Alias Ahon Bin Then Jun Mui mengalami kehilangan tas selempang berwarna biru gelap yang berisikan uang tunai kurang lebih sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah), kehilangan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk YAMAHA NUVO BN 6399 AE, KTP, SIM B1, ATM, dan buku tabungan BRI serta ATM Maybank;
7. Bahwa antara Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti dan Terdakwa dengan Saksi Suyanto Alias Ahon Bin Then Jun Mui sudah terjadi kesepakatan perdamaian, yang mana istri dari Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti dan Terdakwa telah memberikan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) kepada Saksi Suyanto Alias Ahon Bin Then Jun Mui;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan, yaitu Kesatu Primair melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, Subsidaire Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, atau Kedua melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan alternatif kombinasi subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta-fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan, suatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*st zwiigen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Suwandi Alias Kandi Bin Abdullah, lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan ini, Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan, suatu benda;

Menimbang bahwa termasuk dalam pengertian barang atau benda adalah semua benda yang berwujud, oleh karena memiliki nilai tertentu, baik nilai yang dapat ditentukan dengan uang maupun yang tidak;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 04.00 WIB Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengambil tas milik Saksi Suyanto Alias Ahon Bin Then Jun Mui, namun Terdakwa tidak mau, kemudian sekira 10 (sepuluh) menit kemudian, istri Terdakwa membangunkan Terdakwa dan mengatakan kalau ia mendengar teriakan di luar rumah, mungkin ada pencuri, tidak lama kemudian Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk berpura-pura mencari pelaku pencurian tersebut dan sesampainya di Pasar sudah ada kerumunan warga dan Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti bersama Terdakwa berpura-pura ikut mencari pelaku, kemudian pada siang harinya sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti mengajak Terdakwa mengambil tas yang diambil oleh Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla milik Terdakwa dan



mereka pergi ke arah Korem untuk menguburkan tas tersebut yang sebelumnya Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti mengeluarkan uang dari dalam tas tersebut, kemudian Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti menguburkan tas tersebut beserta isi-isi lainnya selain uang;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti menghitung total uang yang diambil dari dalam tas tersebut dan didapatkan nominal kurang lebih sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) berikut dengan uang kecil yang nominalnya tidak diketahui oleh Terdakwa, kemudian Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti dan Terdakwa singgah membeli rokok masing-masing 2 (dua) bungkus dan minuman masing-masing 1 (satu) botol dengan menggunakan pecahan uang kecil tersebut, kemudian Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti menyimpan uang sejumlah Rp18.200.000,00 (delapan belas juta dua ratus ribu Rupiah) tersebut di bawah kursi sopir di mobil milik Terdakwa, dan Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti agar mengambil uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk kebutuhan selama pelarian dan Terdakwa juga akan mengambil sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), yang nantinya sisa uang tersebut akan dibagi dua untuk Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti dan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah melakukan perbuatan menyimpan dan menyembunyikan tas beserta isinya yang diambil oleh Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti di dalam mobil milik Terdakwa sendiri, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa unsur "yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" menitikberatkan pada pengetahuan atau pendugaan dari Terdakwa perihal perolehan barang yang dibelinya tersebut, apakah dari kejahatan atau tidak;

Menimbang bahwa Terdakwa pernah memberikan ide kepada Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti untuk melakukan pencurian, namun menurut Terdakwa itu hanyalah candaan karena Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti menanyakan bagaimana cara mendapatkan uang dengan cepat, namun sebanyak 3 (tiga) kali Terdakwa menyarankan Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti tidak mau, hingga keempat kali nya Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti mengajak Terdakwa namun Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau, yang kemudian setelah mengambil dan menyembunyikan 1 (satu) buah tas milik Saksi Suyanto Alias Ahon Bin Then Jun Mui tersebut, Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti mengajak Terdakwa untuk mengambil tas yang sudah disembunyikan tersebut, kemudian menggunakan sebagian uang tersebut, menyimpan dan menyembunyikan sisa uang tersebut di mobil milik Terdakwa, dan hal tersebut diketahui jelas dan diperbolehkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Suyanto Alias Ahon Bin Then Jun Mui tidak ada memberikan izin kepada Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti untuk mengambil 1 (satu) buah tas beserta isinya tersebut, sehingga Terdakwa pun sudah mengetahui bahwa 1 (satu) buah tas beserta uang di dalamnya didapatkan oleh Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti merupakan hasil kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan gabungan alternatif kedua;

Menimbang bahwa antara Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti dan Terdakwa dengan Saksi Suyanto Alias Ahon Bin Then Jun Mui sudah terjadi kesepakatan perdamaian, yang mana istri dari Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti dan Terdakwa telah memberikan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) kepada Saksi Suyanto Alias Ahon Bin Then Jun Mui;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa atas keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;
- Keluarga Terdakwa ikut mengembalikan kerugian yang dialami Korban dengan memberikan uang ganti rugi total sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suwandi Alias Kandi Bin Abdullah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan**, sebagaimana dalam dakwaan gabungan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023, oleh kami, Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Magdalena Simanungkalit, S.H., Devia Herdita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rendra,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh
Wayan Indra Lesmana, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H.

Devia Herdita, S.H.

Panitera Pengganti,

Rendra, S.H.